



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Raju Firnando Alias Raju Bin Kahar Jaafar;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Uka Perumahan Garuda Permai Blok R No. 11 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anggiat Saputra Hutahuruk Alias Bimbim Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti Perumahan Garuda Permai Block D No. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 8 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **RAJU FIRNANDO** Alias **RAJU Bin KAHAR JAAFAR** dan Terdakwa II **ANGGIAT SAPUTRA HUTAHURUK** Als **BIMBIM Bin_SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terhadap Terdakwa I **RAJU FIRNANDO** Alias **RAJU Bin KAHAR JAAFAR** dan Terdakwa II **ANGGIAT SAPUTRA HUTAHURUK** Als **BIMBIM Bin_SAMSUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah linggis besi yang berukuran lebih kurang 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAJU FIRNANDO Alias RAJU Bin KAHAR JAAFAR bersama-sama dengan ANGGIAT SAPUTRA HUTAHURUK Alias BIMBIM Bin SAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI di Jalan Garuda Sakti / Jalan Uka Ujung Perumahan Garuda Sakti Damai Blok G No. 06 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya dari para Terdakwa yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam sekira jam 15.30 wib ketika Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI sedang berada di dalam rumah sedang baring-bering di dalam kamar, lalu pada waktu itu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI ada mendengar suara pintu belakang rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI didobrak dan dicongkel.

Selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI keluar dari dalam kamarnya dan mengintip dari jendela belakang lalu pada waktu itu Saksi DESI RAHMAWATI melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI lalu setelah itu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa I sedang mencongkel pintu belakang rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI dengan menggunakan linggis besi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr



Setelah itu Saksi DESI RAHMAWATI berjalan pelan-pelan ke arah pintu depan rumah Saksi DESI RAHMAWATI dengan tujuan untuk mengambil kunci rumah yang Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI yang digantungkan di dinding samping pintu lalu setelah mengambil kunci pintu depan rumah Saksi DESI RAHMAWATI tersebut Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI langsung membuka pintu teralis besi rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI sambil berteriak "Maling-maling" lalu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu depan sambil teriak "maling-maling".

Sesampai di depan rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa II berada di samping rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI kemudian setelah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI berteriak "maling-maling", Terdakwa II langsung menuju ke arah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI, lalu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI mengatakan kepada Terdakwa II "kenapa kamu maling di rumah saya" lalu pada waktu itu Terdakwa II hanya terdiam kemudian Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI langsung menarik baju Terdakwa II ke arah jalan depan rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI.

Pada saat Saksi DESI RAHMAWATI menarik dan memegang baju Terdakwa II, lalu datanglah Terdakwa I dari arah belakang rumah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI menghampiri Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI yang mana pada waktu itu Terdakwa I sedang memegang alat berupa linggis, sambil berkata kepada Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI "kau bayar ajalah hutang abang kamu, abang kamu ada hutang sabu dengan saya" lalu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI menjawab "siapa nama abang saya dan bagaimana ciri-cirinya" lalu di katakannya "Nama abang mu SIWEN, ciri-cirinya sama seperti saya" lalu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI katakan berapa hutang abang saya" lalu di jawabnya "dua setengah" kemudian setelah itu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI berusaha mengambil alat yang dipegang atau dibawa oleh Terdakwa I pada waktu itu berupa 1 (satu) linggis dari tangannya.

Setelah Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI berhasil mengambil linggis tersebut Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI mengatakan dan menunjukkan linggis tersebut "apa maksud kamu mencongkel rumah saya" namun pada waktu itu Terdakwa I hanya terdiam lalu setelah itu datanglah saksi MARAH HABRISYAH Alias BRIS Bin (Alm) SUTAN ROSMANSYAH menghampiri dan mengatakan "selesaikan saja di rumah Pak. RT" lalu pada waktu itu Terdakwa I mengeluarkan sepeda motornya dari belakang rumah lalu Terdakwa I mengatakan "naik aja ke atas sepeda motor biar sama-sama ke rumah Pak. RT"



lalu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI menolak, jalan kaki aja kami sambil menarik Terdakwa II lalu pada waktu itu Terdakwa II berontak dari pegangan Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI sambil mengatakan "kau lepas saya" lalu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI tidak mau melepaskannya kemudian Terdakwa II menendang Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI yang mengenai bagian bokong Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI namun Saksi DESI RAHMAWATI tidak melepaskan dari pegangan Saksi DESI RAHMAWATI untuk mengajak ke rumah pak RT. untuk mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut di rumah RT kemudian setelah berada di rumah pak RT barulah ramai warga yang berdatangan untuk melihat kemudian setelah itu Saksi DESI RAHMAWATI Alias DESI melaporkan kejadian tersebut ke polsek tampan.

Perbuatan Terdakwa I RAJU FIRNANDO Alias RAJU Bin KAHAR JAAFAR dan Terdakwa II ANGGIAT SAPUTRA HUTAHURUK Alias BIMBIM Bin SAMSUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESI RAHMAWATI Alias DESI Binti BAKHTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Garuda Sakti / Jalan Uka Ujung Perm Garuda Sakti Damai Blok G No. 06 Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Pekanbaru di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi sedang berada di dalam rumah sedang baring-bering di dalam kamar, lalu saksi ada mendengar suara pintu belakang rumah saksi didobrak dan dicongkel, lalu saksi keluar dari dalam kamar dan mengintip dari jendela belakang, saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang rumah saksi lalu setelah itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa I sedang mencongkel pintu belakang rumah saksi, lalu setelah itu saksi berjalan pelan-pelan ke arah pintu depan rumah saksi dengan tujuan untuk mengambil kunci rumah yang saksi gantungkan di dinding samping pintu lalu setelah mengambil kunci pintu depan tersebut saksi langsung membuka pintu teralis besi rumah saksi sambil berteriak "Maling-maling" lalu saksi langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu depan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr



tersebut lalu sesampai di depan rumah saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa II berada di samping rumah kemudian setelah saksi berteriak "maling-maling" lalu keluar dari belakang rumah saksi yakni Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri di samping rumah saksi kemudian waktu itu Terdakwa II menghampiri saksi, lalu saksi mengatakan kepadanya "Kenapa kamu maling di rumah saya" lalu pada waktu itu Terdakwa II hanya terdiam, kemudian saksi langsung menarik baju Terdakwa II ke arah jalan depan rumah saksi, lalu sewaktu saksi menarik dan memegang baju Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang menghampiri saksi yang mana pada waktu itu Terdakwa I sedang memegang alat berupa linggis, sambil mengatakan "Kau bayar ajalah hutang abang kamu, abang kamu ada hutang sabu dengan saya" lalu saksi katakan "Siapa nama abang saya dan bagaimana ciri-cirinya" lalu di katakannya "Nama abang mu SIWEN, ciri-cirinya sama seperti saya" lalu saksi katakan berapa hutang abang saya" lalu dijawabnya "Dua setengah" kemudian setelah itu saksi berusaha mengambil alat yang dipegang atau dibawa oleh Terdakwa I pada waktu itu berupa 1 (satu) linggis dari tangannya setelah saksi berhasil mengambil linggis tersebut saksi mengatakan dan menunjukkan linggis tersebut "Apa maksud kamu mencongkel rumah saya" namun pada waktu itu Terdakwa I hanya terdiam lalu setelah itu datang warga yang bernama HAMBRI SAH menghampiri dan mengatakan "Selesaikan saja di rumah Pak. RT" lalu pada waktu itu Terdakwa I mengeluarkan sepeda motornya dari belakang rumah lalu Terdakwa I mengatakan "Naik aja ke atas sepeda motor biar sama-sama ke rumah Pak. RT" lalu saksi menolak, jalan kaki aja kami sambil menarik Terdakwa II lalu pada waktu itu Terdakwa II berontak dari pegangan saksi sambil mengatakan "Kau lepas saya" lalu saksi tidak mau melepaskannya kemudian Terdakwa II menendang saksi yang mengenai bagian bokong saksi namun saksi tidak melepaskan dari pegangan saksi untuk mengajak ke rumah pak RT untuk mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut di rumah RT, kemudian setelah berada di rumah pak RT barulah ramai warga yang berdatangan untuk melihat kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah mencongkel pintu belakang rumah saksi dan peran Terdakwa II pada waktu itu adalah mengawasi orang yang melintas dari samping rumah saksi;



- Bahwa pelaku belum berhasil masuk ke dalam rumah saksi dan pelaku belum sempat melakukan pencurian di rumah saksi karena saksi duluan mengetahui pelaku akan melakukan pencurian tersebut makanya pelaku tidak jadi melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SATIADHY GHIADSYAH Alias GHIAD Bin MARAH DAHRULSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 15.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Garuda Sakti / Jl. Uka Ujung Perum. Garuda Sakti Damai Blok G No. 06 Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Pekanbaru;

- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan bernama saksi Desi Rahmawati;

- Bahwa sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Desi Rahmawati, saksi kebetulan di alan arah pulang ke rumah saksi, tiba-tiba saksi melihat di rumah Ketua RT ada masyarakat ramai kemudian saksi turun dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa I dan Terdakwa II yang baru saksi kenal sedang diamankan di rumah Ketua RT yang mana Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan oleh saksi Desi Rahmawati pada saat melakukan percobaan pencurian, awalnya saksi bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menanyakan kepada mereka apa maksud dan tujuan datang ke rumah saksi Desi Rahmawati, lalu Terdakwa I menjawab " SAYA MINTA UTANG KEPADA SUAMI DIA" sambil menunjuk saksi Desi Rahmawati dengan alasan kata Terdakwa I bahwa suami saksi Desi Rahmawati punya utang shabu-shabu lalu saksi Desi Rahmawati menjawab "Saya belum punya suami", kemudian Terdakwa I menjawab lagi "BUKAN SUAMI DESI TAPI ABANGNYA" namun saksi tidak percaya jawaban Terdakwa I tersebut kemudian saksi pergi ke rumah saksi Desi Rahmawati bersama Polisi dan pada saat itulah saksi melihat ada beberapa bekas congkelan di pintu belakang rumah saksi Desi Rahmawati;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Rahmawati dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;

- Bahwa yang melihat langsung kedua Terdakwa tersebut pada saat melakukan percobaan pencurian adalah saksi Desi Rahmawati karena dirinya yang menangkap kedua Terdakwa pada saat kedua Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi Desi Rahmawati;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I sedang berada di Jalan Garuda Sakti / Jalan Uka Ujung Perm Garuda Sakti Damai Blok G No. 06 Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Pekanbaru serta ketika berada di tempat tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ingin melakukan pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis lalu setelah itu ingin mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut berupa uang tunai, TV, perhiasan dan lain-lain;
- Bahwa apabila Terdakwa I bersama Terdakwa II berhasil mengambil Uang tunai rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sama banyak dan apabila berhasil mencuri barang berupa TV dan perhiasan akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uangnya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sama banyak dan diperguanakn untuk modal jualan jagung bakar;
- Bahwa peran Terdakwa I sewaktu melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I yang melakukan mencongkel pintu belakang rumah korban dan peran Terdakwa II adalah mengawasi sambil melihat-lihat orang yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil mengambil barang milik saksi Desi Rahmawati karena pada waktu itu saksi Desi Rahmawati mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 jam 15.00 WIB ketika Terdakwa I pergi ke warnet Exper Jalan Garuda Sakti KM. 3 Kel. Air putih, Kec. Tampan, Pekanbaru, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu pada waktu itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr



II “Cari uang yok dek dalam artian untuk melakukan pencurian” lalu dijawab oleh Terdakwa II “Ayok la bang” lalu setelah itu Terdakwa I meminjam sepeda motor teman Terdakwa I yang bernama Arif yakni sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang Terdakwa I tidak tahu nomor polisinya kemudian setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Jalan Uka tepatnya dekat Pasar Kaget Kec. Tampan Pekanbaru, lalu pada waktu itu orang masih ramai di Pasar Kaget tersebut, lalu setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Perumahan Garuda Sakti Damai yang tidak jauh dari Pasar Kaget Jalan Uka tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II berkeliling di sekitar perumahan untuk mencari rumah yang ditinggal oleh penghuni atau kosong, pada waktu itu Terdakwa I melihat rumah kosong ditinggal oleh pemiliknya, Terdakwa I langsung berhenti di depan rumah tersebut dengan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung pergi ke belakang rumah tersebut dan melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka lalu setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan sesampai di dalam rumah tersebut Terdakwa I melihat rumah tersebut tidak ada penghuninya dan tidak ada barang-barang di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menemukan 1 (satu) batang linggis di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I mengambilnya lalu setelah itu Terdakwa I keluar dari dalam rumah tersebut dan pergi ke rumah sebelah, pada waktu itu Terdakwa I menggedor pintu rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan apakah ada orang di dalam rumah, namun pada waktu itu tidak ada orang yang menjawab lalu setelah itu Terdakwa I katakan kepada Terdakwa II “Kamu awasi orang di depan” lalu setelah itu Terdakwa I langsung ke belakang rumah Saksi Desi Rahmawati, kemudian Terdakwa I mendorong pintu belakang namun tidak bisa dibuka karena terkunci dari dalam, lalu Terdakwa I langsung mencongkel pintu belakang rumah saksi Desi Rahmawati dengan menggunakan 1 (satu) linggis yang Terdakwa I bawa pada waktu itu lalu tidak lama Terdakwa I di belakang rumah tiba-tiba Terdakwa II datang ke belakang rumah sambil membawa sepeda motor ke belakang rumah tersebut dan pada waktu itu keluar saksi Desi Rahmawati dari dalam rumah dengan melewati pintu depan sambil berteriak “Maling-maling” lalu setelah saksi Desi Rahmawati mengetahui perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II lalu Para Terdakwa pergi ke depan rumah dengan maksud untuk menenangkan saksi Desi Rahmawati atau berdalih dengan berpura-pura kenal dengan pemilik rumah tersebut dengan mengatakan “Kami ke



sini cuma mau meminta utang sabu-sabu kepada IWEN“ lalu dikatakannya “Nggak ada yang nama IWEN di sini, alasan kalian aja itu padahal kalian mau maling di rumah saya” lalu setelah itu ramai warga yang berdatangan dan mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II ke rumah RT, setelah itu warga menghubungi polisi kemudain Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut, tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi yang berukuran lebih kurang 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I sedang berada di Jalan Garuda Sakti / Jalan Uka Ujung Perm Garuda Sakti Damai Blok G No. 06 Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Pekanbaru serta ketika berada di tempat tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ingin melakukan pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis lalu setelah itu ingin mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut berupa uang tunai, TV, perhiasan dan lain-lain;
- Bahwa apabila Terdakwa I bersama Terdakwa II berhasil mengambil Uang tunai rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sama banyak dan apabila berhasil mencuri barang berupa TV dan perhiasan akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uangnya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sama banyak dan diperguanakn untuk modal jualan jagung bakar;
- Bahwa peran Terdakwa I sewaktu melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I yang melakukan mencongkel pintu belakang rumah korban dan peran Terdakwa II adalah mengawasi sambil melihat-lihat orang yang datang ke tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil mengambil barang milik saksi Desi Rahmawati karena pada waktu itu saksi Desi Rahmawati mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut, tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I Raju Firnando Alias Raju Bin Kahar Jaafar dan Terdakwa II Anggiat Saputra Hutahuruk Alias Bimbim Bin Samsudin dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Para Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, di samping itu di dalam perkara ini dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus



tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I sedang berada di Jalan Garuda Sakti / Jalan Uka Ujung Perm Garuda Sakti Damai Blok G No. 06 Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Pekanbaru serta ketika berada di tempat tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ingin melakukan pencurian di rumah tersebut. Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis lalu setelah itu ingin mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut berupa uang tunai, TV, perhiasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa I bersama Terdakwa II berhasil mengambil uang tunai rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sama banyak dan apabila berhasil mencuri barang berupa TV dan perhiasan akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uangnya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi sama banyak dan dipergunakan untuk modal jualan jagung bakar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I sewaktu melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I yang melakukan mencongkel pintu belakang rumah korban dan peran Terdakwa II adalah mengawasi sambil melihat-lihat orang yang datang ke tempat tersebut. Bahwa ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil mengambil barang milik saksi Desi Rahmawati karena pada waktu itu saksi Desi Rahmawati mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut, tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi yang berukuran lebih kurang 30 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Raju Firnando Alias Raju Bin Kahar Jaafar dan Terdakwa II Anggiat Saputra Hutahuruk Alias Bimbim Bin Samsudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis besi yang berukuran lebih kurang 30 cm dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Mahyudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ferry Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Pbr



W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016